

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 150 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pengaturan pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada tahun anggaran berikutnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Berikutnya, perlu dicabut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia barang/jasa dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam rangka efektivitas, akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur pedoman penyelesaian pekerjaan penyedia barang/jasa yang tidak terselesaikan di tahun anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen perubahan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7. **Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.**
8. **Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.**
9. **Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.**
10. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.**
11. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.**
12. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.**
13. **Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu .**
14. **Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.**
15. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.**
16. **Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang dapat berupa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.**

17. **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
18. **Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
19. **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya singkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2020.**
- (2) **Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2020.**

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. **sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;**
- b. **penyediaan dana;**
- c. **tata cara penyelesaian sisa pekerjaan; dan**
- d. **pembayaran penyelesaian pekerjaan.**

BAB IV
SISA PEKERJAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak tahun tunggal, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, dapat dilanjutkan sisa pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2021.
- (3) Sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*).

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Penyedia menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada Pengguna Jasa sebelum kontrak berakhir;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Jasa melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian Pengguna Jasa, permohonan Penyedia tidak dapat disetujui, maka Pengguna Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian Pengguna Jasa, permohonan Penyedia dapat disetujui, maka Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA yang ditandatangani di atas materai;
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat :
 - a. pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;

- b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan/atau
- d. pernyataan bahwa Penyedia tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2020 yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

BAB V
PENYEDIAAN DANA
Pasal 6

- (1) Penyediaan anggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibebankan melalui perubahan DPA-SKPD dan/atau pada DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Nilai sisa pekerjaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2020, setelah diverifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dicatat sebagai utang Pemerintah Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) PA/KPA mengusulkan alokasi anggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme penyediaan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengguna Jasa tidak melakukan perubahan

jangka waktu pelaksanaan kontrak berkenaan dan terhadap Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan konstruksi yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021, terhadap penyedia Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas yang telah melakukan tugas/kewajibannya dalam melaksanakan kontrak di Tahun Anggaran 2020, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas untuk melanjutkan tugas/kewajibannya sampai dengan terselesaikannya sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Terhadap Penyedia Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat diberlakukan peristiwa kompensasi dengan memberikan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak.
- (4) Penyedia harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran 2021 sesuai komitmen waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala BKAD selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dengan melampirkan foto kopi surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh PA/ KPA.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memutuskan kontrak dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan; dan

- c. memberikan sanksi administrasi kepada pihak penyedia pekerjaan berupa pengenaan daftar hitam/ *black list*.
- (7) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencairan Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir b, disetorkan ke kas umum daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa melakukan addendum/perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan mencantumkan:
- a. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan dari APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. masa pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - c. denda keterlambatan; dan/atau
 - d. jaminan pelaksanaan diperpanjang
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia telah memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

BAB VII

PEMBAYARAN UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata Cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BUD/ Kuasa BUD dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBAYARAN UNTUK PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 10

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan;
- b. sesuai dengan Perubahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2021; dan
- c. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM kepada BUD/Kuasa BUD dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Berikutnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 150SERIE